

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Pabrik Aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam Perspektif Hukum Positif

1. Penggunaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) untuk Pengurukan Jalan Berlubang

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kemudian kesadaran akan hak dan juga kewajiban dalam hal pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu cara yang dapat mencegah pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya mengenai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) diperlukan adanya aturan yang jelas dan tegas terhadap terjadinya pelanggaran. Aturan yang jelas dan tegas dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga diperlukan adanya peran Pemerintah Daerah dalam menjaga

kualitas lingkungan hidup sebagaimana tata Pemerintahan kita dengan adanya otonomi daerah.

Salah satu bentuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium yang peneliti temukan adalah dari pemberitahuan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang terkait berupa sosialisasi–sosialisasi tentang cara pengelolaan limbah B-3 dengan baik dan benar, dampak yang ditimbulkan dengan adanya pencemaran limbah B-3 tersebut serta upaya pembuatan tempat pembuangan sementara limbah B-3 yang sesuai standart. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 59 menjelaskan bahwa:¹

Setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B-3 wajib melakukan pengelolaan limbah B-3 yang dihasilkannya. Dalam hal B-3 sebagaimana dimaksud pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B-3 yang telah ditetapkan. Apabila pelaku usaha tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B-3, maka pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Setiap pengelolaan limbah B-3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B-3 dalam

¹ UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 59.

izin. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B-3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) bagi setiap orang atau badan dilarang membuang limbah B-3 tanpa seizin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 102 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B-3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf (d),² akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Namun dalam kenyataannya dilapangan sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa adanya pengelolaan limbah B-3 yang kurang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan adanya pemanfaatan sekaligus pembuangan limbah abu slag aluminium yang dibuang disetiap jalan Desa Kendalsari sebagai

² *Ibid.*, Pasal 102 dan Pasal 59 huruf (d).

pengurukan jalan berlubang dan ada juga yang dibuang diarea pabrik. Hal tersebut berakibat adanya pencemaran air, tanah maupun udara yang dihasilkan debu abu slag aluminium sehingga menyebabkan kualitas air, tanah dan udara menjadi buruk, berbau tidak sedap dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 55 Ayat (1) bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 dilarang melakukan pemanfaatan limbah B-3 sebagaimana dimaksud terhadap limbah B-3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu *Becquerel* per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar 1 Bq/gr (satu *Becquerel* per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium, dan 10 Bq/gr (sepuluh *Becquerel* per gram) untuk kalium.³

Dalam Pasal tersebut menjelaskan mengenai setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 dilarang melakukan pemanfaatan limbah B-3 yang memiliki tingkat konstaminasi radioaktif lebih besar. Dalam Pasal 77 Ayat (4) juga dijelaskan bahwasanya larangan melakukan pemanfaatan limbah B-3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 55 Ayat (1).

diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1).⁴

Namun dalam kenyataannya dilapangan sesuai dengan hasil observasi peneliti ditemukan bahwa adanya penggunaan limbah B-3 untuk pengurukan jalan berlubang yang digunakan sekitar jalan Desa Kendalsari terutama jalan masuk menuju ke pabrik aluminium tersebut. Hal tersebut berakibat adanya pencemaran air yang menyebabkan kualitas air menjadi buruk, merusak kualitas tanah karena dalam limbah B-3 terdapat zat berbahaya seperti ion logam Pb(II), Cu(II), dan Cd(II), serta bau tidak sedap dan bisa mengganggu kesehatan masyarakat.

Proses pengelolaan limbah B-3 pabrik aluminium di Desa Kendalsari meliputi pemilihan, pengayakan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan pemanfaatan limbah B-3 berupa abu slag aluminium.⁵ Pada proses pengangkutan dapat dilakukan tergantung dari pabriknya masing-masing. Jika pabrik tersebut tidak mempunyai lisensi dengan PT resmi maka pengangkutannya dilakukan dengan cara ilegal, seperti penggunaan limbah B-3 tersebut sebagai pengurukan jalan berlubang. Sedangkan pabrik aluminium yang mempunyai lisensi dengan PT resmi, maka pengangkutan limbah B-3 diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ada di Gresik yang merupakan tempat pembuangan akhir pusat Jawa Timur.

⁴ *Ibid.*, Pasal 77 Ayat (4).

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Zulis Mariastutik selaku Sekretaris Desa Kendalsari, Tanggal 20 Desember 2019, Jam 16:00 WIB.

Hal tersebut dikarenakan setiap pabrik yang menggunakan jasa pengangkutan resmi harus membayar setiap berapa ton/berat limbah yang di angkut. Kemungkinan pabrik yang tidak ada lisensi dengan PT lain, mereka merasa terbebani dengan adanya biaya yang harus dibayar setiap pengangkutannya. Sebagaimana pemanfaatan limbah abu slag aluminium, proses ini sama dengan pengangkutan tadi. Apabila pabrik tersebut mempunyai izin maka limbahnya sudah menjadi tanggung jawab PT yang mengangkut. Tahap yang terakhir adalah penimbunan, tahap ini adalah tahap yang biasanya dilakukan setiap pabrik yang belum memiliki izin AMDAL, yang kemudian ditimbun di area pabrik sendiri, dibuang di pinggir sungai, dan dibuang sekitar pemukiman wargayang biasanya digunakan sebagai pengurukan jalan yang berlubang dll.

Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B-3) dalam Pasal 243 menjelaskan bahwa, setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), atau Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (1) atau Ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1), dan/atau Pasal 30 Ayat (1) atau Ayat (2) dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:⁶

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah; atau

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014....., Pasal 243 Ayat (2).

- c. Pembekuan izin pengelolaan limbah B-3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B-3.

Berdasarkan landasan yuridis sebagaimana telah disebutkan di atas, Pasal 243 juga menjelaskan tentang paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (b), meliputi penghentian sementara kegiatan, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.⁷ Bupati/Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada setiap orang yang menghasilkan limbah B-3. Setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 sebagaimana wajib mulai menindak lanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.

Dalam Peraturan Pemerintah diatas yang dikenakan sanksi mengenai limbah B-3 yang disebutkan hanyalah pada pasal-pasal tertentu. Pasal tersebut yakni Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), atau Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (1) atau Ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1), dan/atau Pasal 30 Ayat (1) atau Ayat (2). Sanksi berupa teguran tertulis, paksaan Pemerintah, dan pembekuan izin pengelolaan limbah B-3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B-3.

Penggunaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) untuk pengurukan jalan berlubang yang ada di Desa Kendalsari tersebut dapat menimbulkan dampak yang besar dan dapat bersifat akumulatif.

⁷ *Ibid.*, Pasal 243 Ayat (3).

Sehingga dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaringan-jaringan rantai makanan. Kenyataan yang ada di Desa Kendalsari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Programmer Kesling Puskesmas Sumobito dan dari perangkat Desa Kendalsari pun sudah berusaha mengingatkan sekaligus memberikan sosialisasi yang berhubungan dengan cara pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dan dampak yang akan diterima masyarakat. Betapa pentingnya kegiatan tersebut untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik.

Kemudian yang terjadi saat ini justru bentuk pelestarian yang diberikan oleh pihak terkait tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan limbah B-3 masih rendah. Banyak diantara mereka yang kurang mengerti akan dampak negatif yang ditimbulkan dari pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Peneliti mendapatkan data penyakit yang disebabkan oleh debu, dan bau yang tidak sedap akibat penggunaan limbah B-3 untuk pengurukan jalan berlubang disepanjang jalan Desa. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan), ini salah satu jenis penyakit yang tidak menular, akan tetapi jika penyakit ini tidak ditangani langsung secara medis maka akan mengakibatkan kematian.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) untuk pengurukan jalan berlubang di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sudah melanggar beberapa peraturan yang sudah ditetapkan yaitu:

PENGGUNAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B-3) UNTUK PENGURUKAN JALAN BERLUBANG	
<p>UU RI No. 32 Tahun 2009 Pasal 59</p> <p>Dalam pasal ini menjelaskan mengenai larangan bagi setiap orang atau badan yang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) tanpa seizin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.</p>	<p>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Pasal 55 Ayat (1)</p> <p>Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 dilarang melakukan pemanfaatan limbah B-3 sebagaimana dimaksud terhadap limbah B-3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu <i>Becquerel</i> per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar 1 Bq/gr (satu <i>Becquerel</i> per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium, dan 10 Bq/gr (sepuluh <i>Becquerel</i> per gram) untuk kalium.</p>
	<p>Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat (4)</p> <p>Dalam pasal ini menjelaskan bahwa larangan melakukan pemanfaatan limbah B-3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dalam</p>

	ayat (1).
--	-----------

2. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Melampaui Batas Maksimal Kadaluarsa

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Segala perbuatan manusia yang dilakukan terhadap alam akan berimbas langsung kepada manusia itu sendiri. Jika manusia berbuat baik kepada alam, alam pun akan demikian pada manusia. Keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya bergantung pada apa yang dilakukan generasi saat ini terhadap alam.

Realita yang Peneliti temukan di lapangan mengenai penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) melampaui batas maksimal kadaluarsa tidak sesuai seperti yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 28 Ayat (1) huruf (b) dijelaskan bahwa⁸ untuk penyimpanan limbah B-3, 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B-3 dihasilkan, untuk limbah B-3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B-3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B-3 dihasilkan, untuk limbah B-3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

⁸ *Ibid.*, Pasal 28 Ayat (1).

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang ada di Desa Kendalsari sudah melampaui batas maksimal kadaluarsa juga tidak sesuai dengan PERDA Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan dan Beracun, Pasal 7 Ayat (1) yaitu⁹ setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B-3 yang ditempatkan pada TPS limbah B-3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B-3. Sedangkan dalam kenyataannya peneliti menemukan bahwa penyimpanan limbah B-3 di Desa Kendalsari melampaui batas maksimal kadaluarsa dari peraturan yang sudah ditetapkan.

Pemilik usaha aluminium di Desa Kendalsari ini biasanya menyimpan limbah abu slag aluminium tersebut di sebelah pabrik itu sendiri, sehingga penyimpanan limbah abu slag aluminium ditumpuk sampai memenuhi skala besar dan menunggu ada pihak yang mampu mengelola limbah tersebut mengambilnya. Secara tidak langsung limbah tersebut sudah lama dalam proses penyimpanan yang nantinya limbah B3 terkena paparan sinar matahari, angin dan air hujan, sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 243 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)

⁹ Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun, Pasal 7 Ayat (1).

dijelaskan bahwa¹⁰ setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), atau Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 22 Ayat (1) atau Ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1), dan/atau Pasal 30 Ayat (1) atau Ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud adalah berupa:¹¹

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah; atau
- c. Pembekuan izin pengelolaan limbah B-3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B-3.

Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, Bupati/Wali Kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin pengelolaan limbah B-3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B-3. Penyelewengan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari pemilik usaha dan masyarakat tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan limbah B-3 tersebut. Terutamanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang kemudian kurang merealisasikan fasilitas khusus untuk penyimpanan limbah B-3 di Desa Kendalsari.

Pengelolaan Limbah B-3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Pemerintah

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014....., Pasal 243 Ayat (1).

¹¹ *Ibid.*, Pasal 243 Ayat (2).

tentang pengelolaan limbah B-3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul pengelolaan limbah B-3 termasuk penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) melampaui batas maksimal kadaluarsa. Pentingnya penyusunan Peraturan Pemerintah ini secara tegas untuk strategi Nasional pembangunan berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) sudah melampaui batas maksimal kadaluarsa yang telah ditentukan. Hal ini dapat dipaparkan peraturan-peraturan yang dilanggarnya yaitu:

PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B-3) MELAMPAUI BATAS MAKSIMAL KADALUARSA		
UU RI No. 32 Tahun 2009 Pasal 59	Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Pasal 28 Ayat (1)	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (1)
Dalam pasal ini menjelaskan mengenai larangan bagi setiap orang atau badan yang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) tanpa seizin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.	Dalam pasal ini menjelaskan bahwa untuk penyimpanan limbah B-3 paling lama adalah 90 hari sejak limbah B-3 dihasilkan, untuk limbah B-3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih. 180 (seratus delapan	Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha dapat melakukan penyimpanan sementara limbah B-3 yang ditempatkan pada TPS limbah B-3 untuk jangka waktu paling lama 90 hari sebelum diserahkan kepada yang berwenang

	<p>puluh) hari sejak limbah B-3 dihasilkan, untuk limbah B-3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B-3 kategori 1 (satu). 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B-3 dihasilkan, untuk limbah B-3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B-3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B-3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.</p>	<p>mengelola selanjutnya.</p>
--	---	-------------------------------

B. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Pabrik Aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menurut Fiqih Bi'ah

Fiqih Bi'ah adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Karena itulah sebuah fiqih bi'ah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berdasarkan temuan penelitian yang ada di lapangan mengenai “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”, Peneliti mendapatkan 2 (dua) temuan penelitian berupa penggunaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) untuk pengurukan jalan berlubang dan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang melampaui batas maksimal kadaluarsa.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menurut fiqih bi'ah dapat diklasifikasikan dalam 3 hal berikut ini:

1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Bertentangan dengan Makna Khalifah

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia memerlukan pangan untuk hidup, sandang untuk melindungi diri dari suhu alam di sekitarnya, dan papan demi keselamatannya dari gangguan makhluk lain di tempat itu. Manusia diberi akal dan ditunjuk oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia boleh memanfaatkan alam di sekelilingnya bagi kelangsungan hidupnya, namun tidak boleh merusaknya agar manusia dapat hidup sejahtera secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Allah menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan, alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka salah satunya adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang telah di Firmankan oleh Allah dalam al-Qur an;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” (QS. Adz Dzariyat: 56)¹²

Akhir-akhir ini fakta menunjukkan, bahwa usaha manusia dalam memanfaatkan alam seringkali mengorbankan sumber-sumber alam dan membuang sisa-sisanya ke sekeliling sehingga tidak tercernakan secara alamiah. Manusia telah menguasai dan memanfaatkan lingkungannya secara berlebihan baik karena jumlahnya yang semakin banyak maupun karena ulahnya yang makin “cerdas”. Kerusakan di darat yang dilakukan manusia karena pengelolaan limbah B-3 pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

Pengelolaan limbah B-3 pabrik aluminium di Desa Kendalsari bertentangan dengan makna khalifah, karena dalam limbah B-3 terdapat bahan pencemar yang dapat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Bahan-bahan kimia yang ada dalam limbah B-3 akan merusak air dan susunan kimia tanah. Begitu pula jika masuk ke dalam tubuh manusia

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 523.

melalui air yang dikonsumsi atau makanan yang berasal dari tanaman yang tumbuh di atas tanah yang tercemar oleh limbah B-3.

Dari ulasan singkat di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan limbah B-3 pabrik aluminium di Desa Kendalsari bertentangan dengan makna khalifah karena dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya juga akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini, al-Qur'an mensinyalir bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan adalah akibat dari ulah perbuatan manusia sendiri. Allah juga menjelaskan dengan sangat jelas di dalam Firman-Nya;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali. (QS. ar-Rum/30:41)¹³

Dalam al-Qur'an dengan tegas melarang umat Islam berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana bunyi ayat ke-77 dari Surat Al-Qashash:¹⁴

¹³ *Ibid.*, hal. 408.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 388.

وَأَبْتَعِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي آلِ أَرْضٍ ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ آلَ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۗۗ

“Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Kerusakan yang dimaksud berdasarkan ayat diatas adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi (mengelola lingkungan hidup) dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptanya.

Pelaksanaan kegiatan berupa pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan lebih tegas, akurat, dan efisien. Agar nantinya masyarakat tidak lagi melakukan pencemaran lingkungan khususnya membuang limbah, sampah, dan tidak merusak tata hidup lingkungan sekitar Desa Kendalsari.

Jika ayat al-Qur'an di atas dipahami dengan menggunakan kaidah ushul fiqih, maka membuang limbah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah haram. Termasuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari bertentangan dengan makna khalifah juga termasuk wujud perusakan lingkungan hidup yang nantinya akan membawa dampak negatif bagi masyarakat setempat. Dalam ushul fiqih juga terdapat kaidah yang berbunyi "Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram."

2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Menyalahi *Maqashidus al- Syari'ah*

Pengurusan sumber daya alam, perusakan alam secara berlebihan, serta mengesampingkan prinsip-prinsip keseimbangan lingkungan akan membahayakan dan mengancam keselamatan manusia seperti halnya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Sumobito menyalahi *maqasidus al-syari'ah* yaitu:

a. Menjaga Agama (*Hifdz ad-Diin*)

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Sumobito yang seharusnya sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan sama halnya menjaga agama.¹⁵ Sebaliknya dengan menciptakan kerusakan lingkungan pada dasarnya juga mengotori dari esensi keberadaan manusia dalam berketuhanan (beragama), sekaligus menyimpang dari ibadah horizontal. Hal

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdul Hakam dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 10.

tersebut bisa ditelaah dari fungsi diciptakannya manusia dimuka bumi ini dengan penggunaan pedoman agama, guna memiliki visi manusia sebagai penghuni bumi ini sekaligus sebagai pengantar serta menjadi pemelihara lingkungan dan alam semesta.

Setiap perbuatan manusia yang sewenang-wenang akan mengindahkan prinsip keadilan dan kebaikan, dimana keduanya merupakan perintah Allah kepada manusia untuk dijalankan. Diantara perbuatan yang mengotori fungsi manusia sebagai khalifah adalah sebuah perbuatan yang merusak serta menodai lingkungan. Disebabkan bahwa bumi ini milik Allah serta milik manusia. Oleh karenanya manusia dituntut untuk menjalankan segalanya, termasuk pengelolaan limbah B-3 sesuai dengan prosedur yang sudah ada termasuk menjaga eksistensi agama.

Upaya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Sumobito menyalahi *maqashidus al-syari'ah* secara eksplisit juga termasuk menodai apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menjaga bumi ini. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf:56)¹⁶

b. Menjaga Jiwa (*Hifdz Nafs*)

Pendapat Yusuf al-Qaradawi terkait pengelolaan limbah B-3, memelihara lingkungan serta melestarikannya sama halnya dengan *maṣlaḥah/maqashid syari’ah*, yaitu menjaga nyawa/jiwa (*Hifdz Nafs*).¹⁷ Makna dari menjaga jiwa merupakan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan psikis manusia serta berkaitan dengan kemaslahatan manusia, karena kerusakan lingkungan akan mengancam keselamatan manusia. Dalam konteks ini, fikih harus berani merespon dalam upaya menjaga eksistensi dan keselamatan kehidupan manusia. Dengan memposisikan kategori *al-qotlu* (pembunuhan terhadap manusia dikelompokkan sebagai dosa yang sangat besar yang setara dengan berbuat sekutu kepada Allah.

Berdasarkan pentingnya harga diri manusia serta mahalnyanya jiwa manusia, Allah telah menegaskan dalam al-Qur’an, yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ٣٢

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*...., hal. 157.

¹⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdul Hakam dkk...., hal.

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Maidah:32)¹⁸

c. Menjaga Keturunan (*Hifdz Nasl*)

Konsepsi Islam tentang kewajiban memelihara lingkungan adalah sama halnya dengan kewajiban memelihara lima tujuan pokok agama. Di dalam ajaran Islam Sumber Daya Alam (SDA) harus dikelola sesuai dengan kemaslahatan manusia dan tidak dibenarkan menimbulkan kerusakan. Kekayaan alam yang terkait dengan kebutuhan orang banyak dan menjadi sumber kehidupan tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok orang tertentu. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari menyalahi *maqashidus al-syari'ah* yang merupakan sebuah tindakan dari pelaku usaha yang secara sengaja ataupun tidak sengaja mencemari lingkungan hidup lainnya. Dalam hal ini ketika zat berbahaya dan beracun itu terlalu lama ada di tanah maka akan mengakibatkan kerusakan lapisan tanah, pencemaran air, dan udara.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang universal.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah....*, hal. 114.

Pengelolaan limbah B-3 tersebut dapat dikatakan sebagai wujud memelihara lingkungan yang meletakkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari aktifitas kemanusiaan. Karena pada dasarnya Tuhan adalah Maha Pemelihara yang kemudian otoritas pemeliharaan tersebut didelegasikan kepada manusia itu sendiri. Mempertimbangkan situasi dan kondisi alam di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang semakin kritis akibat pencemaran limbah B-3 yang dihasilkan pelaku usaha yang semakin tahun semakin meningkat.

Kondisi semacam ini terjadi, maka akan mewariskan peninggalan berupa kerusakan dan ketidakstabilan pada alam semesta. Dalam hal ini meninggalkan anak keturunan masa depan menjadi kelaparan, serta menyangga beban berat yang merupakan akibat perbuatan manusia yang semena-mena. Berdasarkan peran yang harus dimainkan oleh manusia kepada lingkungannya, dimana setelah Allah menundukkan alam serta seluruh ruang yang mencakupinya, maka langkah setelahnya adanya tuntutan guna berinteraksi dengan adil dan ihsan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah, menjalankan serta melakukan pemeliharaan terhadap perlakuan ketentuan hukum tersebut dalam aplikasi kehidupan nyata adalah salah satu diantara usaha guna menjaga alam sekitar dan sekaligus sebagai pencegah terjadinya kerusakan. Seperti halnya dalam

mematuhi pengelolaan limbah B-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Menjaga Akal (*Hifdz Aql*)

Sebagai keunggulan manusia, mempunyai karunia terbesar dari Allah, karena akal manusia dituntut melakukan ketentuan taklifi, yaitu suatu tanggung jawab guna melaksanakan syari'at Allah serta semua amal perbuatannya akan dicatat guna dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat. Akan tetapi, jika akal manusia tidak sejalan dan belum bisa mendefinisikan mana yang hak (benar) dan mana yang salah, maka hakikatnya usaha guna menjaga eksistensi kehidupan manusia tidak bisa berjalan, bahkan tidak ubahnya seperti kelakuan binatang.

Bisa dijadikan contoh, saat manusia dalam posisi melakukan perusakan alam sekitar dengan adanya pengelolaan limbah B-3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka akalnya tidak lagi bisa bekerja seperti normalnya manusia karena sudah terbiasa dan tidak pernah memikirkan dampak negatif dari limbah B-3 tersebut yang nantinya ditimbulkan. Berdasarkan alasan itulah kalimat yang dipergunakan al-Qur'an untuk memberi sindiran terhadap perbuatan manusia ialah dengan menggunakan analogi (persamaan): Apakah manusia tidak berfikir jika hal yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja itu disebabkan semua hasrat manusia untuk merusak dan mengeksploitasi terhadap lingkungan, sehingga dengan penggunaan sindiran dalam al-Qur'an tersebut diharapkan

manusia akan sadar dan menggunakan serta memanfaatkan akal sehatnya guna berfikir serta melakukan hal yang terbaik (baik kepada dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar) sesuai apa yang sudah menjadi ketentuan Allah.

e. Menjaga Harta (*Hifdz Mall*)

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) sama halnya menjaga harta. Dapat diartikan karena harta bagi kehidupan manusia merupakan bekal untuk keberlangsungan hidup. Sesuai apa yang telah disampaikan Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa’:5)¹⁹

Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa harta tidak terbatas dengan uang atau materi saja, namun semua benda yang dikuasai oleh manusia serta segala macam usaha guna mendapatkannya. Maka dari itu bumi dan seisinya menjadi harta, sehingga pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) merupakan suatu kewajiban dan keharusan salah satunya dengan cara menyimpan limbah B-3 sesuai

¹⁹ *Ibid.*, hal. 77.

dengan waktu yang sudah ditentukan di peraturan perundang-undangan yang ada.

Tapi kenyataan yang ada di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pengelolaan limbah B-3 menyalahi *maqashidus al-syari'ah* yang nantinya memiliki kesempatan besar dalam kerusakan lingkungan. Hal tersebut dapat mengusik serta mengganggu keberlangsungan generasi-generasi yang akan datang. Maka dari itu, apapun bentuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan diharamkan (dilarang). Apabila penggunaan limbah B-3 untuk pengurukan jalan berlubang dan penyimpanan limbah B-3 yang melampaui batas maksimal kadaluarsa maka sama halnya dengan meninggalkan dan meniadakan maksud-maksud (*maqashid syari'ah*) serta mengotori prinsip kepentingan umum yang mencakup di dalamnya. Sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*:²⁰

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengharapkan kemaslahatan.”

3. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari adalah Bentuk Kufr Ekologis (*Kufr al-Bi'ah*)²¹

²⁰ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), hal. 28.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdul Hakam dkk...., hal.

Melihat peran manusia yang sangat penting dalam mengemban predikat sebagai wakil Tuhan serta posisinya yang paling leluasa (sebagai makhluk yang berakal) untuk memanfaatkan potensi alam, secara implisit sepertinya menempatkan manusia sebagai yang dominan, berkuasa dan bisa berbuat sedemikian rupa terhadap alam (*antroposentris*). Namun jika ditilik dan dicermati lebih jauh, ayat-ayat yang berkaitan dengan peran dan hak memanfaatkan alam justru menjelaskan posisi manusia di tengah makhluk lain, bagaimana seharusnya memanfaatkan alam bahkan ancaman terhadap mereka yang merusak ekosistem. Sedangkan dalam rangka memanfaatkan potensi alam, Allah memberikan keleluasan kepada manusia seperti dalam Firman-Nya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٩

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah:29)²²

Akan tetapi dalam kenyataannya di Desa Kendalsari terdapat pengelolaan limbah B-3 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penggunaan limbah B-3 untuk pengurukan jalan berlubang dan penyimpanan limbah B-3 yang melampaui batas maksimal kadaluarsa merupakan ketidaksesuaian pengelolaan limbah B-3 dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kurangnya sikap menjaga agar alam senantiasa berjalan seimbang dan

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 5.

tidak mengalami krisis, Allah memerintahkan manusia untuk secara berkesinambungan memakmurkan bumi. Sebagaimana dalam Firman Allah:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ

طِينًا ٦١

“Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?." (QS. Al-Isra': 61)²³

Dari landasan teologis dan nilai-nilai moral di atas dapat ditegaskan bahwa Islam sama sekali tidak berhaluan *anthroposentis*, karena mengajarkan manusia agar senantiasa menjaga kelestarian alam seperti halnya tidak melakukan penyimpanan limbah B-3 yang melampaui batas maksimal kadaluarsa. Sehingga masyarakat merupakan bagian integral alam semesta sebagai ciptaan Khaliq, dan Allah sangat keras mengancam orang-orang yang mengabaikan, menyia-nyiakan, dan merusak tatanan ekosistem di atas bumi. Mereka disejajarkan dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah QS. Al-Mai'dah : 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ

يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka

²³ *Ibid.*, hal. 288.

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”²⁴

Dengan demikian perbuatan penggunaan limbah B-3 untuk pengurukan jalan berlubang dan penyimpanan limbah B-3 melampaui yang batas maksimal kadaluarsa di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang merupakan perbuatan yang tidak ramah lingkungan, merusak ekosistem dan dapat dikategorikan sebagai kufr ekologis karena mengabaikan peran profetik (sebagai *khalifah*) untuk selalu melestarikan alam dan tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Sang Pencipta.

²⁴ *Ibid.*, hal. 113.